

Diterima : February 01, 2021  
Disetujui : February 05, 2021  
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,  
Innovation, Education and Social Science**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

## **Analisis Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

**Budi Harsono<sup>1</sup>, Ramadhinda Putri Gitasari<sup>2</sup>**

Email korespondensi<sup>1</sup> : [budiharsono@uib.edu](mailto:budiharsono@uib.edu), [1742086.ramadhinda@uib.edu](mailto:1742086.ramadhinda@uib.edu)

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel koneksi politik, ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan institusional, dan ukuran auditor.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan data sekunder pada laporan keuangan dan laporan tahunan dengan teknik pengumpulan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SPSS v21 dan Eviews 10.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan, dan ukuran auditor berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak, namun koneksi politik, independensi dewan, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** Agresivitas pajak, *Effective Tax Rate*, Koneksi Politik, Tata Kelola Perusahaan.

### **Pendahuluan**

Pajak merupakan kewajiban finansial yang bersifat wajib dan memaksa, serta diterapkan oleh negara kepada wajib pajak, yang dibebankan oleh negara kepada wajib pajak untuk keuangan dan pengeluaran publik. Menurut Pranoto *et al.* (2015) suatu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan nasional negara tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan nasional melalui sektor perpajakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) [www.bps.co.id](http://www.bps.co.id) mengatakan bahwa hampir 70% pendapatan APBN bersumber dari penerimaan pajak, atau hampir seluruhnya pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari penerimaan pajak, baik dari pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak merupakan kerugian besar dikarenakan mengurangnya penerimaan negara dari segi perpajakan atau sektor perpajakan. Sementara jika dipandang dari sisi perusahaan, agresivitas pajak memberikan dampak keuntungan, salah satunya adalah menghematnya pengeluaran perusahaan terhadap pajak sehingga perusahaan memperoleh keuntungan yang besar (Lanis dan Richardson, 2015).

Agresivitas Pajak merupakan merupakan salah satu praktik yang dilakukan dengan niat untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Namun, tindakan ini tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak. Dampak tersebut berpengaruh kepada reputasi perusahaan, ancaman sanksi/denda terhadap perusahaan tersebut, serta resiko turunnya harga saham. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan tidak akan dilirik oleh investor atau stakeholder sehingga perusahaan akan memiliki reputasi yang buruk dan kemungkinan akan bangkrut (Kamilia, 2014).

Menurut Wicaksono, (2017) jika suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, maka akan menimbulkan masalah keagenan antara pemegang saham dan pemegang keputusan perusahaan. Pemegang saham menganggap bahwa manajer atau direktur akan bertindak atas nama mereka dan fokus dalam mengoptimalkan laba perusahaan, yang mencakup pengurangan kewajiban pajak. Namun, disisi lain pemisahan kepemilikan dan control perusahaan dapat mengarah pada pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan pribadi manajerial perusahaan dan pemegang saham.

Perusahaan memiliki kendali penuh dalam hal tata Kelola, dan tata Kelola di setiap perusahaan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan apakah perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak. Tindakan yang baik bagi keberlangsungan perusahaan kedepannya dapat dihasilkan dari tata kelola perusahaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Menurut Armstrong *et al.* (2015) terdapat adanya keterlibatan 2 objek, yaitu tata kelola perusahaan dan taraf penghindaran pajak, dan memiliki makna bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan.

Kontrol internal yang baik diperoleh dari tata kelola perusahaan yang dikelola sedemikian rupa dengan manajerial perusahaan yang bersifat terbuka satu sama lain. Menurut Ayu *et al.* (2017) pengelolaan internal perusahaan yang baik akan mengutamakan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang, dan kebijakan tersebut akan mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan, salah satunya koneksi politik. Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh apa yang ada di antara koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

Agresivitas pajak menurut Wicaksono, (2017) yang dikutip dari Frank *et al.* (2009) merupakan suatu tindakan yang diambil sebagai suatu rencana di bidang perpajakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan (*lawful*). Agresivitas pajak berbeda dengan *tax evasion*. *Tax evasion* melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*) dengan memanfaatkan celah (*loophole*) peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam suatu negara. Sementara agresivitas pajak lebih mengarah pada usaha mengurangi pajak secara legal dengan diikuti pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak.

Secara keseluruhan, agresivitas pajak merupakan bagian dari praktik penghindaran pajak, namun agresivitas pajak lebih mengarah kepada aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perpajakan ataupun Undang-Undang Perpajakan. Suatu perusahaan dikategorikan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan tersebut berupaya mengurangi beban pajak secara agresif. Semakin banyak celah yang digunakan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dianggap semakin agresif.

Koneksi politik merupakan salah satu bentuk relasi antara perusahaan terhadap pemerintah. Perusahaan yang memiliki hubungan relasi politik cenderung memiliki perlakuan yang istimewa, terutama dalam hal pemeriksaan pajak. Penerimaan pajak rendah adalah contoh dari perlakuan istimewa yang dimiliki perusahaan dengan koneksi politik. Hal ini menyebabkan perusahaan menjadi agresif dalam mempraktikkan perencanaan pajak yang dapat mengakibatkan menurunnya transparansi laporan keuangan (Butje dan Tjondro, 2014).

Menurut Faccio, (2006), suatu perusahaan dapat didefinisikan memiliki koneksi politik jika salah satu petinggi perusahaan, seperti CEO, ketua dewan, sekretaris dewan, presiden, wakil presiden atau pemegang saham besar perusahaan yang memiliki kendali setidaknya 10% dari saham perusahaan, dengan kata lain orang-orang yang mempunyai 10% hak suara berdasarkan total saham yang dimiliki di perusahaan tersebut. Perusahaan juga dikategorikan memiliki hubungan koneksi politik apabila CEO dan petinggi perusahaan tersebut memiliki hubungan sedarah dengan pemerintah atau pejabat negara.

Hadi dan Mangoting, (2014) berpendapat bahwa perusahaan milik negara memiliki koneksi politik yang lebih stabil dengan otoritas pajak, memiliki korelasi positif dengan keterampilan dalam mengelola pajak. Penjelasan tersebut memiliki makna bahwa perusahaan milik negara jauh lebih baik daripada perusahaan swasta dalam segi pengelolaan pajak perusahaan, dimana perusahaan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan memiliki hubungan kuat dan saling terkait antar satu sama lain. Koneksi politik yang terjalin antara perusahaan dan instansi pemerintah dapat mengakibatkan adanya tindakan khusus terhadap kegiatan yang mengarah ke otoritas perpajakan.

(P Iswari *et al.* 2019) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitiannya mengenai koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan mengambil bagian koneksi politik dewan komisaris. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa komisaris independen yang memiliki hubungan koneksi politik dapat melakukan kegiatan pemantauan secara efektif untuk menghindari agresivitas pajak dikarenakan perusahaan milik negara cenderung menghindari agresivitas pajak.

Sementara Hidayati dan Diyanty, (2018) berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai hubungan koneksi politik cenderung menerapkan *political power theory*, yang memiliki arti bahwa perusahaan tersebut akan menggunakan kedekatan yang dimiliki untuk memanfaatkan kondisi pasar dan sektor perpajakan, sehingga perusahaan yang memiliki hubungan tersebut cenderung agresif dan mengambil kesempatan yang ada untuk keuntungan perusahaan. Biasanya perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik yaitu petinggi dari perusahaan tersebut, seperti dewan direksi atau dewan komisaris independen, baik memiliki jabatan didalam pemerintahan ataupun hanya memiliki kedekatan dengan pihak pemerintah secara aktif.

Koneksi politik dapat memberikan hasil positif maupun negative terhadap penelitian yang dilakukan bagi siapapun. Menurut Pranoto *et al.* (2015) koneksi politik khususnya pada aspek komisaris independen berpengaruh negatif terhadap dependen, yaitu agresivitas pajak. Menurutnya, komisaris dapat bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi kepada negara melalui setoran pajak yang besar walaupun terdapat koneksi politik dan tidak memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan alasan mengurangi beban pajak terhadap perusahaan mereka.

Tata kelola perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu *internal governance* dan *external governance*. Menurut Wahab *et al.* (2017) Peran-peran yang terlibat

di dalam *internal governance* merupakan pemerintah/dewan, seperti ukuran dewan dan independensi dewan. Sementara *external governance* lebih condong kearah kepemilikan pihak non pemerintah, yaitu kepemilikan institusional dan ukuran auditor.

Dewan direksi merupakan salah satu bagian dari tata kelola perusahaan yang termasuk ke dalam bagian *internal governance*. Menurut Suyono, (2018), besarnya ukuran dewan yang ideal adalah tujuh orang, karena jika jumlah dewan terlalu besar maka tidak akan efektif dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan-kebijakan perusahaan, memberikan kesempatan kepada para petinggi perusahaan dan manajerial untuk melakukan manipulasi data perusahaan dan akan terjadi konflik kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ukuran dewan direksi dan dewan komisaris minimal 1 orang.

Menurut Lanis dan Richardson, (2015), ukuran dewan signifikan atau berpengaruh untuk variabel ukuran dewan terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang dilakukan penelitian ini menghasilkan praduga atau asumsi bahwa masuk akal jika ukuran dewan yang lebih besar akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Asumsi yang dilakukan dalam penelitian mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang tergolong besar, maka internal perusahaannya terbilang tidak efektif sehingga peran setiap posisi dan tugas pihak internal tidak terlaksana dengan efektif sehingga memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan lebih leluasa tanpa ada pengawasan.

Boussaidi dan Hamed, (2015) melakukan penelitian atas variabel yang sama, dengan tujuan apakah ada keterkaitan yang menunjukkan kearah signifikan antara ukuran dewan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut menunjuk kearah signifikan yang memiliki makna bahwa variabel tersebut mempengaruhi agresivitas pajak. Secara tidak langsung, ukuran dewan memiliki peran tersendiri di dalam permainan penghindaran pajak. tidak ada jaminan apakah suatu perusahaan yang memiliki jumlah ukuran dewan yang rendah mampu menghindari permainan perusahaan ini. Dan tidak ada jaminan juga bahwa ukuran dewan dengan jumlah yang banyak pasti melakukan praktik peenghindaran pajak.

Agresivitas pajak menurut Hadi dan Mangoting, (2014) tidak dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan. Hasil penelitian yang dilakukannya didukung oleh Chan *et al.* (2013) yang memiliki hasil penelitian atas subjek yang sama. Kedua penelitian ini menganggap ukuran tidak berdampak dan tidak menjamin perusahaan akan selalu berperilaku baik dan menghindari perilaku curang dalam hal perpajakan. Kedua penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwasanya untuk perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan jumlah minimal pun tidak menjamin perusahaan tersebut tidak akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah dewan independensi dalam ukuran dewan minimal satu orang dan atau 30% dari jumlah anggota dewan komisaris (sumber: PP/29/2016 tentang Perseroan Terbatas ). Dewan Independen adalah orang yang tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas, tidak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan apapun dengan *stakeholder*, tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap kegiatan usaha.

Menurut Juliawaty dan Astuti, (2019), dewan independensi didefinisikan sebagai dewan internal yang melakukan pengawasan dan mendukung keputusan pengelolaan perusahaan agar lebih baik bagi keberlangsungan perusahaan. Dewan komisaris independen termasuk di dalam tata kelola internal, sehingga dewan independensi merupakan sub bagian dari kondisi internal perusahaan, memiliki tugas dan peran yang sama dengan dewan direksi yaitu melakukan pengawasan agar perusahaan yang diawasi dapat menghindari atau menjauhi praktik penghindaran pajak.

Oyenike, Olayinka, dan Emeni (2016) berpendapat bahwa dewan komisaris independensi memang memainkan peran dan tugasnya sebagai dewan yang mengawasi dan memantau kondisi internal suatu perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga penelitian tersebut memiliki hasil yang signifikan namun mengarah negatif. Dewan independensi memiliki posisi yang penting dalam memainkan peran interaktif dalam mempengaruhi manajemen perusahaan, termasuk kebijakan agresivitas pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena dewan independensi merupakan bagian internal dari tata kelola perusahaan.

Penelitian antara dewan independen terhadap agresivitas pajak memiliki hasil yang beragam, salah satunya menurut Puspita dan Harto, (2014) yang berpendapat dalam penelitiannya, agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh dewan independensi. Menurut penelitian yang dilakukan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan antara persentase dewan independen dengan penghindaran pajak tidak terdapat hubungan yang signifikan. Hal tersebut terjadi disebabkan peran dewan komisaris independen yang tidak efektif dalam mengurangi masalah internal perusahaan sehingga dewan komisaris independen tidak mampu mengarahkan manajerial perusahaan untuk melakukan hal yang semestinya mereka lakukan. Dengan kata lain dewan independen kewalahan dalam mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan tersebut.

Menurut Hadi dan Mangoting, (2014) yang dikutip dari Gabriella (2011), timbulnya struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan diakibatkan terdapatnya persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dan salah satu kebijakan perusahaan yaitu dengan menerbitkan saham untuk mendapatkan modal bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Semakin banyak saham dijual maka semakin banyak pula saham beredar di masyarakat.

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham yang dikuasai oleh instansi pemerintah, investor dari dalam maupun luar negeri, ataupun perusahaan asuransi serta bank. Pemilik institusional atau pemilik saham dapat ikut serta dalam mengawasi kinerja perusahaan, namun kebanyakan para pemilik saham tidak turun langsung untuk memantau ataupun mengawasi sehingga menyerahkan tugas tersebut dan mempercayakannya kepada dewan independen atau dewan komisaris dikarenakan memang memiliki peran yang sesuai dibidangnya. Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwasanya ada atau tidak wujud kepemilikan institusional dalam struktur organisasi suatu perusahaan, maka tetap tidak memiliki pengaruh atau jaminan untuk perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak (Damayanti dan Susanto, 2016).

Khurana dan Moser, (2011) memiliki pendapat perihal pemegang saham (*shareholders*) dan para investor. Investor juga dapat dikatakan sebagai pemegang struktur kepemilikan perusahaan karena investor memiliki hak atas saham yang ia percayakan di perusahaan tersebut. Peneliti ini berpendapat bahwa investor jangka pendek mampu mendorong manajer untuk melakukan tindak agresivitas pajak sehingga perusahaan tersebut melakukan pajak agresif, berbeda dengan investor jangka panjang. Lembaga dengan horizon jangka panjang memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam mengawasi dan memantau jalannya manajemen perusahaan agar dapat menghindari agresivitas pajak. Namun, hipotesis yang dihasilkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional jangka pendek cenderung lebih agresif dalam otoritas pajak, sementara untuk kepemilikan institusional jangka panjang cenderung kurang dalam hal otoritas pajak.

*External auditor* merupakan bagian eksternal dari tata kelola perusahaan menurut Wahab *et al.* (2017). Perusahaan perusahaan di Indonesia biasanya memiliki komite audit yang


berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi para auditor yang akan mengaudit aset perusahaan. Auditor yang terbaik berasal dari 4 KAP ternama yaitu PWC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young.

Suyono, (2018) berpendapat bahwa *External Auditor* merupakan auditor dari kantor akuntan publik yang memiliki peran dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan yang dibuat perusahaan dalam segala aspek yaitu pengukuran, pengakuan, pelaporan, pengungkapan. Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa auditor memiliki tugas utama, yaitu memeriksa hal hal yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk mencegah terjadinya *fraud* dan memeriksa apakah ada transaksi terkait tentang otoritas perpajakan yang melanggar hukum, yang dapat meminimalkan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam bentuk penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak.

Auditor memiliki peran tersendiri dalam hal melakukan permainan dengan manajerial perusahaan. Menurut Waluyo, (2019) menyatakan bahwa ukuran auditor berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian statistik bahwa auditor dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan atau menutupi celah- celah yang dilakukan perusahaan.

Ukuran auditor memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda dari beberapa peneliti terdahulu. Jika diambil kesimpulan secara keseluruhan, ukuran auditor memiliki peran yang sangat penting terhadap suatu perusahaan. Perusahaan harus memiliki komite audit dalam struktur organisasi seluruh perusahaan, dengan tugas untuk mengawasi informasi keuangan perusahaan, dan mengawasi keefektivitasan auditor internal dan eksternal perusahaan. Namun, tidak sedikit juga perusahaan yang melakukan tindakan kecurangan walaupun ukuran auditor perusahaan tersebut berasal dari KAP ternama, dengan demikian hal tersebut tidak menjamin suatu perusahaan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan.

**Gambar 2.1**  
**Metode Hipotesis**



Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>= Koneksi Politik berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak  
 H<sub>2</sub>= Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak  
 H<sub>3</sub>= Dewan independensi berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak  
 H<sub>4</sub>= Kepemilikan institusional signifikan negatif terhadap agresivitas pajak  
 H<sub>5</sub>= Ukuran auditor berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan yang telah resmi diaudit dan diterbitkan melalui Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2015 hingga 2019. *Purposive sampling* merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah bagian dari jenis jenis metode yang dirasa tepat dalam penelitian ini. Menurut Ghazali, (2016), teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dan model pemilihan sampel yang tidak acak adalah definisi secara harfiah dari *purposive sampling*. Dikatakan metode ini tepat yaitu dikarenakan penelitian ini memiliki beberapa kriteria khusus sehingga tidak semua laporan keuangan yang terdapat di BEI dapat menjadi sampel dalam penelitian ini.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI 5 tahun berturut-turut tahun 2015 hingga tahun 2019,
2. Terdapat variabel-variabel yang dibutuhkan dalam yaitu, koneksi politik, ukuran dewan, diversitas dewan, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran auditor, ukuran perusahaan, *leverage*, *market to-book ratio* pada laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk pengujian hipotesis. Pengujian yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara variabel independent dan variabel dependen yaitu menggunakan SPSS dan *Eviews* 10. Langkah pertama yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menguji data yang disebut statistika deskriptif, dan mencari outlier dan membuangnya dikarenakan *outlier* bukan kriteria dari penelitian ini dan menyebabkan bias jika tidak dihilangkan, menggunakan SPSS. Langkah selanjutnya yaitu memilih model untuk pengujian hipotesis dengan dua tipe uji yaitu uji *Chow* dan *Hausman*. Setelah mengetahui model mana yang terbaik untuk hipotesis, maka model tersebut akan dijadikan sebagai patokan untuk melihat F statistic (uji F), nilai t-statistik (uji t) dan uji *adjusted R<sup>2</sup>*.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Operasional

Variabel	Pengukuran
<i>Effective Tax Rate</i>	$\frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$
Koneksi Politik	<i>Dummy Variabel</i>
Dewan Direksi	Jumlah Dewan Direksi
Independensi Dewan	% Total Dewan Independen
Kepemilikan Institusional	$\frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$
Ukuran Auditor	<i>Dummy Variabel</i>

Sumber : Dari berbagai sumber, 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran dewan	1530	1	15	4.85	2.118
Independensi Dewan kepemilikan institusional	1530	.00000	4.00000	.1867659	.25010481
Ukuran Perusahaan	1530	.00000	5.50305	.6568784	.37372687
Leverage	1530	.00000	15.15130	12.5301893	.97828753
MTB Ratio	1530	.00000	14.33974	.5544777	.59783174
ETR	1530	-53.73546	1589.13375	10.6780159	88.36905122
		-.23549	.47427	.1471729	.13511547

Sumber: Data Sekunder diolah (2021).

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai rata-rata ETR sebesar 15% yang menunjukkan bahwa rata rata perusahaan dalam sampel memiliki beban pajak dari laba sebelum pajak sebesar 15%. Nilai ETR pada sampel tersebut memiliki nilai yang bervariasi tergantung apakah perusahaan tersebut memiliki laba sebelum pajak positif atau negative. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai *ETR* rendah akan mencari cara agar perusahaan dapat menaikkan nilai *ETR* dengan cara menurunkan laba akuntansi untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi di kemudian hari.

Ukuran dewan setiap perusahaan dihitung berdasarkan jumlah dewan direksi yang memimpin atau menjabat di setiap perusahaan. Pada deskripsi data diatas terlihat untuk variabel tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 4,85 dengan standar deviasi 2,118. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa ukuran dewan tertinggi ialah 15 sedangkan yang terendah adalah 0, hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu setiap perusahaan paling kurang memiliki 1 dewan komisaris dan dewan direksi atau dengan jumlah minimal 2 orang dewan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, peran ukuran dewan yang terlalu banyak tidak menjamin keberlangsungan perusahaan. Artinya, semakin banyak dewan direksi dari suatu perusahaan, kemungkinan ketidakefektifan tata kelola internal suatu perusahaan juga semakin besar sehingga seluruh dewan yang memiliki jabatan tidak berperan dengan baik sesuai dengan tugas dan jabatannya tersebut.

Independensi dewan dihitung hanya dari persentase total dewan independen, menunjukkan angka rata rata sebesar 0,1867659 atau sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dewan berada dibawah rata-rata dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam PP/29/2016 tentang Perseroan Terbatas mengenai keberadaan dewan komisaris independen dalam *board members* minimal satu orang dan atau 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. Hal tersebut bertujuan agar fungsi tata kelola perusahaan seimbang antara peran dewan direksi dan dewan komisaris sehingga peran masing masing pihak dapat berjalan dengan baik bagi keberlangsungan perusahaan.

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan sahan di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non-bank. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai maksimum dari kepemilikan institusional 5.50% dan angka minimumnya 0.00%. nilai tertinggi nilai maksimum yaitu Perusahaan Malindo Feedmill yang menunjukkan angka mencapai 5,50. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan di tahun 2016 perusahaan ini memiliki jumlah saham institusional yang lebih besar daripada jumlah saham yang beredar atau yang sudah diterbitkan.

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang diukur dengan hasil logaritma total aset perusahaan, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata ukuran perusahaan adalah 12.57106 dengan standar deviasinya sebesar 0.868596. Semakin naik perhitungan ukuran perusahaan, maka semakin baik keadaan perusahaan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nominal ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut mengalami kerugian dikarenakan ukuran perusahaan mencerminkan total aset perusahaan pada akhir tahun.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan cara total utang dibagi dengan total aset. Leverage mencerminkan keadaan yang terbalik dengan ukuran perusahaan. Semakin tinggi angka leverage pada perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat rasio utang yang tinggi dan tidak mampu mengembalikan dana pinjamannya sehingga perusahaan tersebut akan terindikasi bangkrut dan cenderung melakukan penghematan atau bahkan penghindaran pajak.

*MTB ratio* merupakan variabel control terakhir yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan perusahaan yang dapat memberikan informasi tentang penilaian orang luar terhadap nilai dari sumber daya perusahaan. Dalam perusahaan-perusahaan sampel diatas, dapat dilihat nilai tertinggi *MTB ratio* ialah PT TIRA. Yang memiliki arti bahwa semakin tinggi nilai market to book-ratio maka semakin bagus penilaian investor terhadap nilai buku perusahaan. Nilai minimum yang terdapat pada table diatas yaitu -43,016 pada perusahaan UNIC diakrenakan mengalami kerugian.

Koneksi Politik merupakan variabel dummy dimana 1 untuk perusahaan-perusahaan sample yang terbukti memiliki hubungan politik seperti anggota Dewan Direksi atau Ketua Dewan Direksi yang sedang menjabat sebagai anggota partai, atau memiliki riwayat perjalanan karir yang berhubungan dengan politik, dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki hubungan tersebut.

Variabel Penelitian	Kategori	Frekuensi	Persen
Koneksi Politik	1=Terdapat hubungan koneksi politik	628	30.9%
	0= Tidak terdapat hubungan koneksi politik	1402	69.1%
Ukuran Auditor	1=Auditor BIG4	848	41.8%
	0=Auditor Non-BIG4	1182	58.2%

Sumber: Data Sekunder diolah (2021).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan sampel yang memiliki hubungan politik hanya 628 data yang menunjukkan bahwa hanya 30,9% dari perusahaan sampel yang memiliki hubungan politik dan 69,1% perusahaan tidak memiliki hubungan tersebut dari total 1402 data.

Variabel dummy terakhir yaitu Auditor, 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh BIG4 dan 0 untuk Non BIG4. Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 1529 data yang dijadikan sampel, 848 data terbukti perusahaan yang secara 5 tahun berturut-turut diaudit oleh BIG4 memiliki persentase sebesar 41.8% dan sisanya merupakan perusahaan yang laporan auditnya bukan diaudit oleh BIG4 dengan angka persentase 58.2%.

### Pemilihan Model Terbaik

Penelitian ini menggunakan metode terbaik *fixed effect model*, dimana hal tersebut telah di uji menggunakan Uji *Chow* (fixed effect model) dan Uji *Hausman* dalam menentukan model terbaik. Untuk Uji *Chow* nilai probabilitas *Chi-square* adalah sebesar 0,0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ) sedangkan hasil uji *Hausman* diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0437 yang menandakan bahwa lebih kecil dari nilai signifikan ( $0.0437 < 0,05$ ), sehingga dapat diambil keputusan bahwa dalam penelitian ini model terbaik yang dapat digunakan ada *fixed effect model*.

Adapun hasil Uji F menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar  $0,000000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini serta variabel kontrol yang terdapat dalam penelitian ini yaitu koneksi politik, ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan institusional, ukuran auditor, ukuran perusahaan, *leverage*, *market to book ratio* secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi agresivitas pajak. Kesimpulan dalam uji F ini adalah bahwa model penelitian ini terbukti dapat digunakan untuk mengukur faktor yang mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil uji T untuk variabel dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel independen memiliki perbedaan yang berdampak kepada variabel dependen. Dan memiliki hasil uji seperti gambar berikut:

Variabel	Unstandardized Coefisien		T	Sig.	Kesimpulan	Hipotesis
	B					
Koneksi Politik	0.005973		0.428263	0.6685	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Ukuran dewan	0.008068		2.580355	0.0100	Signifikan	Terbukti
IndependensiDewan	0.084500		1.644896	0.1003	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Kepemilikan institusional	-0.003978		-0.380896	0.7034	Tidak Signifikan	Terbukti
Ukuran Auditor	0.039174		2.593499	0.0000	Signifikan	Terbukti
Ukuran Perusahaan	0.008905		1.624514	0.1045	Tidak Signifikan	-
<i>Leverage</i>	-0.030350		-6.056958	0.0000	Signifikan	-
<i>MTB ratio</i>	0.000297		1.445823	0.1485	Tidak Signifikan	-

Sumber: Data Sekunder diolah (2021).

Dari hasil Uji T tersebut menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian menurut Adhikari *et al.* (2006); Ayu *et al.* (2017); Hidayati dan Diyanty, (2018); Salihu *et al.* (2014) perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah cenderung memiliki koneksi yang ketat, sehingga mengetahui lebih banyak mengenai beban pajak. Hasil dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pipit Iswari *et al.* (2019) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitiannya tentang koneksi politik dan agresivitas pajak dengan mengambil bagian koneksi politik di dewan direksi dan dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan politik, baik di dewan direksi maupun dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa komisaris independen yang memiliki hubungan koneksi politik dapat melakukan kegiatan

pemantauan secara efektif untuk menghindari agresivitas pajak dikarenakan perusahaan milik negara cenderung menghindari agresivitas pajak. Dan perusahaan di Indonesia cenderung memikirkan risiko yang akan ditanggung jika tertangkap melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat merugikan perusahaan.

Hasil uji hipotesis selanjutnya menunjukkan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi & Hamed, (2015; Herrera *et al.* (2018); Innocent dan Gloria, (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jika dikaitkan dengan peraturan yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ukuran dewan direksi minimal adalah 2 orang. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang kurang dari 2 untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut tidak bisa menjadi jaminan atas suatu perusahaan. Secara tidak langsung, ukuran dewan memiliki peran tersendiri di dalam permainan penghindaran pajak.

Hasil uji selanjutnya yaitu variabel dewan independen yang terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita, Titisari, dan Suhendro (2017); Richardson, Lanis, dan Taylor (2013); Sadjarto, Florencia, dan Nevanda (2019) yang menyatakan bahwa dewan independensi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, hasil negatif terhadap agresivitas pajak didapatkan dari hasil uji data. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan, semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk perusahaan menghindari praktik dari agresivitas pajak tersebut.

Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Annisa, (2008); Ariawan dan Setiawan, (2017); Puspita dan Harto, (2014) yang memiliki hasil dewan independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat dipetik kesimpulan bahwa banyak atau sedikitnya dewan independent dalam struktur organisasi setiap perusahaan, bukan merupakan faktor utama penyebab perusahaan menjadi cuai sehingga melakukan tindakan curang dalam bidang perpajakan ini.

Hasil uji hipotesis ke 4 yaitu variabel kepemilikan institusional yang tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut bertolak dengan penelitian menurut Hastoro *et al.* (2016); Marselawati *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. jika kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki tingkat yang tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung menghindari agresivitas pajak. Menurutnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan lebih mampu mengawasi manajemen agar melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan tersebut akan mematuhi perintah dari pemilik institusional dan dapat meminimalkan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.

Namun, hasil dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto, (2016); Suprasto dan Suprimarini, (2017). Kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi institusi besar seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor asing, atau bank kecuali kepemilikan individual merupakan definisi kepemilikan institusional secara umum. Namun faktanya, dilakukannya pengawasan dan pengelolaan perusahaan itu sendiri oleh pemilik institusional perusahaan tersebut. Sehingga kebanyakan pemilik institusional memilih dan mempercayai dewan komisaris sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan

pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang memiliki lebih banyak peran utama atau dengan kata lain yang berada dibidangnya. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak berdampak kepada perusahaan untuk tidak melakukan praktik agresivitas pajak.

Hasil uji hipotesis yang terakhir yaitu variabel ukuran auditor. Variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Francisco, (2013); Mais dan Patminingih, (2017); Suyono, (2018); Waluyo, (2019) berpendapat bahwa auditor dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan atau menutupi celah-celah yang dilakukan perusahaan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen, yang dihitung dengan mengetahui berapa persentase *effective tax rate*. Kemudian penelitian ini memiliki variabel independent yaitu koneksi politik, ukuran dewan, dewan independensi, kepemilikan institusional, dan ukuran auditor. Peneliti menggunakan data sampel yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah dipublish dan diaudit.

Koneksi politik, ukuran dewan, dewan independensi, kepemilikan institusional, dan ukuran auditor sebagai variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Koneksi politik menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dikarenakan perusahaan di Indonesia yang memiliki hubungan politik cenderung menjaga citra perusahaan agar tetap baik di mata pemerintah dan investor asing.

Ukuran dewan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini membuktikan bahwa ukuran dewan merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam praktik penghindaran pajak. Dewan independensi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan independensi tidak memiliki pengaruh untuk suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Dapat disimpulkan bahwa variabel ini bukan sebagai faktor untuk perusahaan melakukan agresivitas pajak. Ukuran auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Walaupun perusahaan telah diaudit oleh auditor dari KAP terbaik, bukan berarti perusahaan tersebut tidak akan melakukan kecurangan seperti agresivitas pajak.

## Daftar Pustaka

- 197-1-221-1-10-20170403. (n.d.).
- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Annisa, N. A. (2008). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Ariawan, I., & Setiawan, Putu. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 1831–1859.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>

- Ayu, G., Lestari, W., Putri, I. G. A. M. A. D., & A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3., 18(3)*, 2028–2054.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. (2015). The impact of governance mechanisms on tax aggressiveness: Empirical evidence from Tunisian context. *Journal of Asian Business Strategy, 5(1)*, 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review, 4(2)*, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s40543-014-0024-3>
- Chan, K. H., Mo, P. L. L., & Zhou, A. Y. (2013). *2013 A & F Conference Article Government ownership , corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China. 53(7200272)*, 1029–1051.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi, 5(2)*, 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review, 96(1)*, 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Francisco, A. R. L. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghozali, Imam. (2016). Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro. *IOSR Journal of Economics and Finance, 3(1)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review, 4(2)*, 1–10.
- Hasthoro, H. A., Sarnowo, H., & Nurwiyanta. (2016). Proceedings-International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME), October 26-27, 2016, Magelang, Indonesia. *International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics, 1989*, 478–484.
- Herrera, C. T., Ledesma, J. R. G., & Li, S. C. A. (2018). *Defying the Tone at the Top: An Analysis on the Effects of Board Characteristics on the Level of Tax Avoidance across Philippine Publicly Listed Firms.* 1–32.
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 22(1)*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol2>
- Innocent, O. C., & Gloria, O. T. (2018). Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 8(1)*, 1–20. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2018/38594>
- Iswari, P, Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies, 1(1)*, 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071>
- Iswari, Pipit, Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies, 12(1)*, 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>

- Juliawaty, R., & Astuti, C. D. (2019). Tata Kelola, Kompensasi Ceo, Karakteristik Ceo, Accounting Irregularities Dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 285. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5451>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2011). Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*, 1–46. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1517913>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Mais, R. G., & Patminingih, D. (2017). Effect of good corporate governance on tax avoidance of the company in listed of the indonesia stock exchange. *Jurnal STEI Ekonomi*, 26(2), 230–243.
- Marselawati, D., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2018). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed On Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016). *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*, 2(1), 123–132.
- Novita, T. B., Titisari, K. H., & Suhendro. (2017). *Corporate Governance ,Profitabilitas , Firm Size, Capital Intensity, dan Tax Avoidance*. 10.
- Oyenike, O., Olayinka, E., & Emeni, F. (2016). Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria. *The 3rd International Conference on African Development Issues*, 293–299.
- Pranoto, B. A., Negeri, U., Maret, S., Negeri, U., & Maret, S. (2015). *Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap*. 2012, 472–486.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, 3(2), 1077–1089.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Sadjiarto, A., Florencia, F., & Nevanda, O. (2019). Effects of Political Connections and Corporate Governance on Tax Aggressiveness in Indonesian Service and Banking Sectors. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 190–204. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.79>
- Salihu, I. A., Obid, S. N. S., & Anuar, H. A. (2014). Government ownership and corporate tax avoidance: empirical evidence from Malaysia. *Handbook on the Emerging Trends in Scientific Rsearch*, 673–689. <http://irep.iium.edu.my/36089/>
- Suprasto, N. P. D., & Suprimarini, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1349–1377.
- Suyono, E. (2018). External Auditors' Quality, Leverage, and Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From The Indonesian Stock Exchange. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 99–112. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.711>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>

- Waluyo, W. (2019). the Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02), 1–10. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>